



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0121/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **ASAL USUL ANAK** yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan TNI - AU, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Pemohon I*;

PEMOHON 2, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Pemohon II*;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2015, dikuasakan kepada KARIYONO bin MOESERIN, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Kuasa Pemohon I dan Kuasa Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi- saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonanannya tertanggal 14 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0121/Pdt.P/2016/PA.Kdr. tanggal 14 Desember 2016 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama: WALI NIKAH , dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Mojoroto, karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami/isteri pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
 - 1) ANAK , umur 5 tahun;;
4. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 11 Februari 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan wali nikah bernama: WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH 1 dan ALI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Februari 2013 nomor : 0098/17/II/2013;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud memasukkan nama bapak (pemohon I) di Akta kelahiran anak, oleh karena itu pemohon I dan pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama: ANAK , umur 5 tahun, adalah anak sah dari perkawinan pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2009;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara in person (pribadi) dipersidangan dan selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan didepan sidang oleh Ketua Majelis, ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan/ tambahan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan bukti surat- surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK : 3571010404880003 tanggal 13 Agustus 2013 an. Pemohon I, yang di keluarakan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Kediri bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK : 357101640880004 tanggal 04 Juli 2013 an. Pemohon I, yang di keluarakan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Kediri bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah 0098/17/II/2013 yang di keluarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada tanggal 11 Pebruari 2013, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah sesuai dangan aslinya selanjutnya diberi kode bukti (P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3571010307130009 yang di keluarakan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Kediri

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 September 2013, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti (P.4) ;

5. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-10092013-0028 tanggal 15 Oktober 2015 yang yang di keluarakan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.5);

Bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat Pemohon I dan II telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama :

I. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga dekat;

- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah 2 kali, pernikahan pertama dilaksanakan dibawah tangan pada tahun 2009 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan pada waktu akad nikah berlangsung diwakilkan kepada seorang Kiyai dengan dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi, yaitu Widiarto (paman Pemohon II) dan Nasiban (kakek Pemohon II), serta maskawin berupa uang, sedangkan pernikahan tahap kedua dilaksanakan di depan Pejabat Pencatat Nikah pada tanggal 11 Pebruari 2013;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (darah), susuan ataupun semenda;

- Bahwa setelah menikah tahun 2009, Pemohon I dan II hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan dalam pernikahan tahap pertama tersebut telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama : ANAK , umur 5 tahun;

- Bahwa dalam pernikahan tahap pertama yang dilaksanakan dibawah tangan maupun pernikahan tahap kedua yang dlaksanakan didepan PPN

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Kota), kehidupan rumah tangga Pemohon I dan II dalam keadaan hidup rukun dan harmonis dan pula tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama Pemohon I dan II berumah tangga tidak pernah pindah agama dan tetap beragama Islam;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul (nasab) anak, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dari hasil perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 2009, sehingga pengurusan akta kelahiran anak tersebut tidak ada masalah lagi;

II. SAKSI 2, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kota Kediri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga dekat;

- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah 2 kali, pernikahan pertama dilaksanakan dibawah tangan pada tahun 2009 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan pada waktu akad nikah berlangsung diwakilkan kepada seorang Kiyai dengan dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi, yaitu Widiarto (paman Pemohon II) dan Nasiban (kakek Pemohon II), serta maskawin berupa uang, sedangkan pernikahan tahap kedua dilaksanakan di depan Pejabat Pencatat Nikah pada tanggal 11 Pebruari 2013;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (darah), susuan ataupun semenda;

- Bahwa setelah menikah tahun 2009, Pemohon I dan II hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan dalam pernikahan tahap pertama tersebut telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama : ANAK , umur 5 tahun;

- Bahwa dalam pernikahan tahap pertama yang dilaksanakan dibawah tangan maupun pernikahan tahap kedua yang dilaksanakan didepan PPN KUA Kecamatan Kota), kehidupan rumah tangga Pemohon I dan II dalam keadaan hidup rukun dan harmonis dan pula tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan II berumah tangga tidak pernah pindah agama dan tetap beragama Islam;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul (nasab) anak, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dari hasil perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 2009, sehingga pengurusan akta kelahiran anak tersebut tidak ada masalah lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan II menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan segala keterangannya dan sudah tidak mengajukan segala sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3, P.4 dan P.5) yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah melakukan perkawinan melalui 2 (dua) tahap, tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2009 tanpa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan telah tercatat pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota kediri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penetapan atas permohonan pokok Pemohon I dan Pemohon II diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2009, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut erat sekali hubungannya dengan apa yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai penentu untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan, bahwa “ perkawinan adalah dianggap sah, apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1, dan P.2), maka Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti beragama Islam, oleh karenanya untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2009 harus dilihat dari perspektif hukum islam;

Menimbang, bahwa didalam Bab IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah ditegaskan, bahwa “ untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. adanya Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember

*Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 7 dari 13*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 patut dinilai telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan diatas, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam patut dinyatakan sah secara materiil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan), namun tidak memenuhi persyaratan formil, karena tidak memenuhi persyaratan administratif berupa pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Sayid Abu Bakar dalam kitabnya I'anatut Thalibin Juz IV Halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul (nasab) Anak adalah, karena Pemohon I dan Pemohon II ketika hendak mengurus pembuatan akte kelahiran anaknya yang bernama ANAK pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, Pemohon I dan Pemohon II menemui masalah disebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2009 tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang dapat dijadikan petunjuk untuk penisbatan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, sehingga anak-anak dimaksud hanya dinisbatkan/dihubungkan kepada Pemohon II/ibunya (Vide : bukti P.5);

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lahir sebelum masa 6 bulan perkawinan, sehingga masalah ini menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab tentang status anak tersebut, apakah bisa dinasabkan kepada bapaknya atau tidak. Dari kalangan empat madzhab, Imam Abu Hanifah—pendiri madzhab Hanafi— yang paling *sharih* (eksplisit)

*Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 8 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan sahnya status anak zina disebabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni 9/122, mengutip pandangan Abu Hanifah demikian:

لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، وبستر عليها، والولد ولد له

Artinya :*"Seorang lelaki yang berzina dengan perempuan dan hamil, maka boleh menikahi perempuan itu saat hamil. Sedangkan status anak adalah anaknya"*

Menimbang, bahwa didalam Bab IX pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 99 KHI telah ditegaskan, bahwa " Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan norma hukum pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam telah tidak memenuhi syarat formil perkawinan berupa pencatatan. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini menempuh metode **maslahah** yaitu dengan mengabaikan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan lebih mengutamakan perlindungan hak-hak dasar anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa konsep Islam, setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita, konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi (vide pasal 28 B ayat 2 amandemen kedua UUD 1945). Oleh karena itu apapun latar belakang seorang anak yang terlahir di dunia ini, merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara, dilindungi sebab didalam dirinya melekat harkat,

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk ketertiban administrasi tata usaha negara (masalahah), sedangkan melindungi hak-hak dasar anak merupakan upaya menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan pertumbuhan kehidupan anak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak lebih didahulukan dari pada masalah tertib administrasi, hal ini sejalan dengan qaidah Fiqhiyah, yang berbunyi :

د ر أ الم ف ا س د م ق د م ع ل ي ج ل ب الم ص ا ل ح

Artinya : Menolak / menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus di dahulukan dari pada menarik masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Penetapan Asal Usul (nasab) anak bernama ANAK , lahir tanggal 09 April 2010 patut dinilai cukup beralasan dan telah terbukti, bahwa anak tersebut secara materiil terlahir dari hasil perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2009;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan atau dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan, bahwa anak yang bernama ANAK , lahir pada tanggal 09 April 2010 adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) dari hasil perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2009, hal mana sejalan dengan pemahaman ulama' fiqh sebagaimana yang terurai didalam kitab Al Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya :*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan asal usul (nasab) di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi dapatlah ditetapkan, bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinilai telah cukup beralasan dan memiliki kepentingan hukum yang mendasar. Oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terkahir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK , lahir pada tanggal 09 April 2010 adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) dari hasil perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2009;

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1437 H. yang terdiri Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH.SH.MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH.SH.MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran ----- | = Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses ----- | = Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan----- | = Rp. 100.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi ----- | = Rp. 5.000,- |
| 4. | Biaya Materai ----- | = Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | = Rp. 191.000,- |
| | (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Pengadilan Agama kediri

Drs.H. DULLOH, SH.,M.H.

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Kd
hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)